

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

**TESIS**



Oleh:

**NAMA : RUSDI YANTO**  
**NIM : 20302300206**  
**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Menyusun Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**AMA : RUSDI YANTO  
NIM : 20302300206  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RUSDI YANTO**  
NIM : 20302300206  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **9 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

  
**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,  
M.H.**  
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawati Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDI YANTO

NIM : 20302300206

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(RUSDI YANTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RUSDI YANTO
NIM	: 20302300206
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan ~~sungguh-sungguh~~. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(RUSDI YANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dengan fokus pada mekanisme pertanggungjawaban hukum serta upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pelanggaran lalu lintas oleh anak menjadi isu penting karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, observasi kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, serta pengumpulan data dari dokumen resmi kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak sering terjadi akibat kurangnya pemahaman hukum, pengawasan orang tua, serta kebijakan penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun anak dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku, pendekatan restoratif justice lebih diutamakan untuk mendidik dan merehabilitasi anak. Selain itu, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah melaksanakan program sosialisasi dan edukasi, namun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan. Studi ini merekomendasikan kolaborasi antara polisi, sekolah, dan masyarakat untuk meminimalkan pelanggaran lalu lintas oleh anak dan meningkatkan kesadaran hukum sejak dini.


**Kata Kunci:** *pelanggaran lalu lintas, anak, hukum, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, restoratif justice*

## ABSTRACT

This study aims to provide a legal analysis of traffic violations committed by minors within the jurisdiction of the Regional Police of the Riau Islands (Kepolisian Daerah Kepulauan Riau), focusing on legal accountability mechanisms as well as prevention and handling efforts by law enforcement. Traffic violations by minors represent a significant issue due to the potential safety risks they pose to both the offenders and other road users. This research employs a normative and empirical juridical method. The normative approach involves a literature review of relevant regulations, including Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The empirical approach is conducted through interviews with officials from the Regional Police of the Riau Islands, observation of traffic violation cases, and data collection from official police documents.

The findings reveal that traffic violations by minors frequently occur due to a lack of legal awareness, inadequate parental supervision, and suboptimal law enforcement policies. While minors can be subjected to penalties under applicable laws, a restorative justice approach is prioritized to educate and rehabilitate the offenders. Furthermore, the Regional Police of the Riau Islands has implemented educational and awareness programs, though their effectiveness requires further enhancement. This study recommends collaboration between the police, schools, and the community to reduce traffic violations by minors and improve legal awareness from an early age.

**Keywords:** *traffic violations, minors, law, Regional Police of the Riau Islands, restorative justice*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, tesis yang berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau*” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Tesis ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum yang mendalam mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak, dengan fokus pada mekanisme pertanggungjawaban hukum dan pendekatan preventif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di wilayah Kepulauan Riau. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, atas kesehatan, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan selama penyusunan tesis ini.
2. **Pembimbing tesis**, bpk Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. **Kepolisian Daerah Kepulauan Riau**, yang telah menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
4. **Keluarga tercinta**, atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu menguatkan penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. **Rekan-rekan sejawat**, yang telah memberikan bantuan, semangat, dan masukan selama proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi isi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca.

**Batam, Desember 2024**

Penulis



**Rusdi Yanto**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PRODI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DEKAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR SIDANG .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	14
2. Teori Efektifitas Hukum .....	17
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	20
E. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan .....	23
2. Spesifikasi Penelitian .....	24
3. Sumber dan Jenis Data .....	24
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	25
5. Lokasi Penelitian .....	26
6. Metode Analisis Data .....	26
F. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang

mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.<sup>2</sup>

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang

---

<sup>1</sup> [http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu Lintas](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas).diakses pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.15

<sup>2</sup> Republik Indonesia, undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.

Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya,

pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).<sup>3</sup>

Kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif. Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya acting out yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif.

Perilaku semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai kendaraannya secara liar. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan periodic reinforcement (penguatan periodik) atau partial reinforcement (penguatan sebagian). Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58

jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tempat-tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan dan bilamana dia dapat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan menerapkan cara *periodic reinforcement*, maka ingin ditimbulkan kesan pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, walaupun petugas kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan bahwa petugas itu selalu ada di situ.

Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut *conspicuous enforcement*, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan se jelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. “Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.

Di zaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas.

Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, menunjukkan sepanjang tahun 2024 telah terjadi 30 kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus tersebut merengut 10 korban jiwa. Kerugian materil mencapai ratusan juta rupiah. Dibalik data itu, ada fakta yang cukup mencengangkan. Sedang sampai Mei 2024, 8 kasus laka lantasi yang merengut korban jiwa itu melibatkan anak-anak dibawah umur. Dari seluruh kasus tersebut, pelanggaran umumnya berupa balapan liar dan pengendara tidak memiliki kelengkapan kendaraan.<sup>4</sup>

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, mengatakan salah satu pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan

---

<sup>4</sup> <https://gokepri.com/kecelakaan-maut-di-taman-roya-siswa-berprestasi-sman-3-batam-meninggal-dunia/diakses-pada-tanggal-15-November-2024>

disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap anak. Dalam hal ini kita bisa melihat contoh kasus tabrakan antara lori mitsubishi dengan honda Vario yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Nusantara Km 23, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur beberapa waktu lalu. Saat itu orang tua si anak tidak tahu anaknya mengambil untuk dikendarai. Jadi ini bukan soal kenakalan anak-anak saja melainkan orang tua melakukan pengawasan yang lebih kepada anaknya.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak , yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam Islam dijelaskan betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan Amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG**

---

<sup>5</sup><https://presmedia.id/pelajar-smp-di-bintan-luka-parah-akibat-menabrak-lori-parkir/amp/>

## **DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan

---

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

pengumpulan data lapangan diolah dan dirumuskan dalam format Naskah penelitian.<sup>7</sup>

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang ilmu hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum secara teoretis mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau.

### **b. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis<sup>8</sup> yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 7

#### **D. Kerangka Konseptual**

Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan, karena konsep<sup>9</sup> adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk selanjutnya peneliti memberikan definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

##### **a. Analisis Yuridis**

Dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis aspek yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>10</sup>

##### **b. Pelanggaran lalu lintas**

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi.

---

<sup>9</sup> Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 78.

<sup>10</sup><http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/istilah-strata-title-dalam-kode-etik-anggota-kepolisian-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul. 20.00.

Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia.<sup>11</sup>

Dalam hal penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian dan kelalaian merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan pada angkutan, maka perusahaan angkutan umum untuk ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut telah jelas dinyatakan dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abd. Wahid, 2015, *Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 1, hal. 9

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 10

c. Anak

Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari anak itu sendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

d. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepolisian Daerah Kepulauan Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tergolong Kepolisian Daerah tipe A, karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Dengan terjadinya pemekaran Pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Riau, maka perlu dirasa untuk membentuk Kepolisian Daerah baru yang menaungi wilayah Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat keputusan Kapolri dengan nomor: SKEP/09/III/2005, per tanggal 3 Maret 2005 dibentuklah Kepolisian Daerah

Kepulauan Riau dengan status persiapan, yang sebelumnya tergabung kedalam Kepolisian Daerah Riau. Pada awal terbentuk, terdapat 6 satker kewilayahan, yakni: Polresta Barelang; Polresta Tanjungpinang; Polres Karimun; Polres Natuna; Polres Lingga; Polres Bintan.

e. Kerangka Teoretik

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>13</sup> Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi<sup>14</sup> teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan di teliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hal. 52.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 57.

secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>15</sup> Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting perannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukum, serta upaya-upaya penanggulangnya oleh kepolisian.

Kerangka teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus dijelaskan variable penelitian dan hubungan antar variabel yang dibentangkan. Kerangka teori untuk menganalisis secara analisis yuridis mengenai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hal. 42.

kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19

adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>17</sup> Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut: <sup>18</sup>

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>18</sup> Soeroso, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hal. 28

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan<sup>19</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu<sup>20</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki mengemukakan

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hal. 67.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang<sup>21</sup>.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa<sup>22</sup>:

*An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by*

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A commited administration and.*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to thepublic and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of thelegal rules and institutions.*

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi <sup>23</sup>:

---

<sup>21</sup> H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada: Depok Rajawali Pers, Jakarta*, hal. 375.

<sup>22</sup> Clarence J.Dias, 2018, "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147," *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, Yogyakarta, hal. 70.

<sup>23</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2019, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 71.

1. *Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.*
2. *Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.*
3. *Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.*
4. *Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.*
5. *Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.*

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut<sup>24</sup>: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan

---

<sup>24</sup> Salim and Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hal. 303.

dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif<sup>25</sup>. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itumemang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang- undangan di dalam masyarakat<sup>26</sup> .

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulanhidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah <sup>27</sup>:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

---

<sup>25</sup>Damang, "Efektifitas Hukum," negarahukum, accessed February 24, 2023, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.

<sup>26</sup> *Ibid*, Damang. hal. 78.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 80.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut<sup>28</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Soerjono Soekanto, hal. 86.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Fradhana Putra Disantara mengatakan dalam artikel ilmiah:

*This research is legal research. Legal research is an excavation of a legal problem called a legal issue based on the nature of legal scholarship.<sup>17</sup>The nature of legal is normative, which means it is based on certain norms or rules; who must distinguish this from the positivistic view, which sees law as a building of written rules only.<sup>29</sup>*

Avrila Anzani mengatakan dalam artikel ilmiah:

*In this study, the researcher used a normative juridical approach by analyzing the primary and secondary legal concepts which were then reviewed by a statutory approach and a historical approach. Then the researcher collect data sources based on statutory provisions as primary and secondary legal materials, the researcher obtain secondary legal materials through literature in books, journals, research reports, and articles. The data collection in this research used a library research. In this study, the researcher used data analysis techniques with deductive thinking methods and presented the results of this study in the form of descriptive-qualitative. This research used a normative juridical approach with primary legal materials consisting of laws and regulations and secondary legal materials consisting of literacy, journals, research reports, and articles.<sup>30</sup>*

Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan.

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, diskriptif dan eksplanatoris.

## **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data

---

<sup>29</sup> Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business Yadika Pasuruan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

<sup>30</sup> Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).<sup>31</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Polresta Barelang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
  - (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>31</sup> Amirudin. 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153;
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.
  - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - f. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelanggaran lalu lintas terutama bagi anak di bawah umur.
- (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a. Kamus hukum.
  - b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
  - c. Enslikopedia Ilmu Hukum

#### **4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Lapangan**

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak Polresta Bareleng.

## b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal bahwa Kepolisian Daerah Kepulauan Riasangat sering menangani masalah ini sehingga penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dalam mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah.<sup>32</sup>

- a. Populasi<sup>33</sup> dilakukan pada masyarakat yang merasakan langsung efek dari pelanggaran lalu lintas.
- b. Sampel<sup>34</sup> dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisisioner kepada masyarakat dan satu orang pihak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
- c. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk menetralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah,

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 77.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Opcit*, hal 23.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 77..

data tentang kamtibmas, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah kamtibmas, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:


**BAB I** Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia; Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas; Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas; Tinjauan Umum tentang Anak; Tinjauan Umum tentang Pelanggaran dan Kelalaian dalam Konsepsi Islam; Tinjauan Umum tentang Anak dalam Konsepsi Islam; Tinjauan Khusus Mengenai Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

**BAB III** Dalam bab ini. akan membahas hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu (1). analisis yuridis

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

BAB IV Penutup Bab ini merupakan penulis ingin memberikan kesimpulan dan saran pada bab penutup, bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

##### **1. Hukum Pidana**

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.<sup>35</sup>

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan “untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”.<sup>36</sup> Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.<sup>37</sup>

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat

---

<sup>35</sup> R. Soerono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.38

atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.<sup>38</sup>

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya- upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnyapenegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.<sup>39</sup>

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan)

#### **a. Penahanan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Penahanan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pembatasan atau pengurangan terhadap kebebasan dan hak asasi seseorang. Penahanan dapat dilakukan dengan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, penahanan sebaiknya hanya dilakukan jika perlu sekali. Apabila terjadi kekeliruan

---

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 20

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.56.

terhadap penahanan, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan permintaan ganti rugi.<sup>40</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Orang yang dapat dikenakan penahanan adalah seseorang yang menurut undang-undang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang, dengan kata lain dapat diartikan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal lima tahun ke atas serta tindak pidana yang sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 Ayat (4).

Dalam Pasal 22 KUHAP diatur beberapa jenis penahanan, antara lain:<sup>41</sup>

1) Penahanan Rutan (Rumah tahanan Negara)

Penahanan di Rumah Tahanan Negara yang biasa dikenal dengan singkatan Rutan adalah tempat atau wadah untuk seseorang yang terduga pelaku tindak pidana atau tersangka/terdakwa untuk ditahan selama proses Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Dalam hal ini, penahanan rumah memiliki banyak permasalahan yang

---

<sup>40</sup> Nurdin et.al, *Jaminan penangguhan penahanan pada tahap Penyidikan dalam sistem peradilan pidana*. Journal of Philosophy, Volume 1 nomor 2, 2020, hal. 216.

<sup>41</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 169.

dihadapi sebab pemerintah dihadapkan dengan pembangunan rutan yang memakan banyak anggaran yang diakibatkan oleh adanya overload penahanan sehingga menjadi masalah dalam rutan yang ditimbulkan setiap tahun pelaku tindak pidana semakin tinggi dengan polemik yang sangat beragam.

## 2) Penahanan Rumah

Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan adanya pengawasan oleh pihak yang berwajib demi kepentingan proses Penyidikan agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka yang ingin keluar dari rumah harus meminta izin kepada Hakim dengan adanya surat izin persetujuan Hakim. Untuk masa waktu penahanannya pun, tersangka/terdakwa diberikan pengurangan 1/3 (sepertiga) dari jumlah waktunya lama penahanan dilakukan.

## 3) Penahanan Kota

Penahanan kota atau biasa disebut dengan tahanan kota dapat dijumpai pada peraturan dalam Pasal 22 ayat (3) KUHAP, yang mengatur penahanan kota tetap dilakukan oleh pihak yang berwajib seperti Kepolisian. Tahanan kotadapat dilaksanakan di kota tempat kediaman tersangka/terdakwa, dengan ketentuan untuk mewajibkan melakukan pelaporan yang tidak diatur oleh Undang-undang namun ditentukan sesuai dengan teknis pihak berwajib. Untuk penahanan kota terhadap

seorang tersangka/terdakwa ditentukan lama waktunya dengan pengurangan 1/5 (seperlima) dari jumlah waktu penahanan. Penahanan kota memberikan akses mobilitas yang mudah untuk terdakwa/tersangka untuk melakukan sebuah aktivitas diluar dan lebih leluasa karena hanya dibebankan dengan adanya wajib lapor saja tanpa harus berada di dalam sebuah tahanan.<sup>42</sup> Disisi lain, penahanan menimbulkan dua pertentangan asas yakni dengan adanya proses penahanan, pihak yang menjalankan penahanan dapat menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, namun dari sisi pihak yang lain, hadirnya penahanan dapat membantu proses menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa. Oleh sebab itu, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik harus sesuai dan tidak melanggar kode etik aturan yang telah ditentukan dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana agar dapat terhindarkan dari terjadinya kekeliruan dalam proses pelaksanaan penahanan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal dalam proses melakukan penahanan terhadap seseorang, disisi lain pun kekeliruan tersebut dapat diharapkan menghindari fatalnya pejabat yang berwenang melakukan penahanan yang dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 182.

## **b. Penahanan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Diatur secara rinci didalam Pasal 30 sampai Pasal 40 UU SPPA yakni Penahanan terhadap anak wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga dapat menghormati dan menunjung harkat serta martabat seorang anak, disisi lain pun harus dipahami anak tidak memahami masalah hukum yang terjadi dengan dirinya. Penyidik yang melakukan penahanan juga harus memperhatikan hak-hak anak seperti hak memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, hak kepentingan terbaik untuk anak dan hak perlindungan kemasyarakatan.

Masalah penahanan merupakan masalah krusial di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam UU SPPA terkait pengawasan dan mekanisme komplain terhadap upaya paksa penahanan. Pertama adalah perihal Pasal 9 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol) dan mengenai mekanisme komplain yang harus dilembagakan.<sup>43</sup>

Pada Pasal 32 UU SPPA menjelaskan mengapa syarat penahanan oleh anak yakni:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.<sup>44</sup>
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

---

<sup>43</sup> Syachdin dan Joko Jumadi, *Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara*, Volume 33 nomor 1, 2018, hal.9

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lama penahanan pada anak terdapat di dalam Pasal 33 UU SPPA antara lain:

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan Penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

### **c. Penahanan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana**

Anak yang menjalani penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Keamanan anak juga harus terjaga dalam bentuk penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.<sup>45</sup> Tahanan juga dianjurkan untuk melakukan pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama ia masih berada di LPKA tersebut.<sup>46</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai penahanan atau penerapan hukuman terhadap anak sebagai pelaku delik, baik itu delik umum

---

<sup>45</sup> Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Anak sebagai pelaku terorisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2 Nomor 1, 2019, hal. 52

<sup>46</sup> Annisa Tulhafzah dan Erianjoni, *Fungsi Ganda Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembinaan terhadap Warga Binaan*, Culture & Society: Journal of Anthropological Research, Volume 1 Nomor 1, 2019, hal.50.

maupun delik khusus. Undang-undang ini hanya mengatur secara rinci bagaimana anak sebagai generasi penerus bangsa terlindungi dan terpenuhi semua hak-haknya sebagai anak dan sebagai manusia yang masih bertumbuh dan berproses. Penerapan hukuman atau sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan anak baik secara sederhana hingga secara kompleks.

Penentuan tersangka atau Terdakwa dapat ditahan dapat diartikan dengan hadirnya istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini Penyidik diharapkan dapat sungguh-sungguh mempertimbangkan proses penahanan apabila terdapat anak yang melakukan sebuah tindak pidana. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.<sup>47</sup>

## **2. Tindak Pidana**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:

- (a) Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang

---

<sup>47</sup> Imam Hidayat dan Rr. Rina Antasari, *Proses Penangkapan dan Penahanan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 8 Nomor 2, 2019, hal. 119.

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>48</sup>

- (b) Lebih lanjut Adami Chazawi mengemukakan bahwa: tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Termasuk subjek tindak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.<sup>49</sup>
- (c) Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>50</sup>
- (d) Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah

---

<sup>48</sup> Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 55.

<sup>49</sup> Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 126-127

<sup>50</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20

peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>51</sup>

(e) Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>52</sup>

#### d. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, diantaranya kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun *delinquency* anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti „anak” sedangkan *delinquency* berarti "kejahatan".<sup>53</sup>

Maka dari itu, *juvenile delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti anak cacat sosial atau anak jahat.<sup>54</sup> Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.22

<sup>53</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hal. 128.

<sup>54</sup> Fitri et al, *Bimbingan anak berkonflik dengan hukum oleh badai pemasyarakatan bandung di tinjau dari relasi pertolongan*, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 3 Nomor 3, hal. 312.

<sup>55</sup> Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal. 22.

- a. Semua perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, yang diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. Fuad Hasan juga merumuskan bahwa *juvenile delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kartini Kartono dalam Tholib Setiady juga merumuskan bahwa yang dikatakan sebagai *juvenile delinquency* adalah<sup>56</sup>

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. A. Oiram S.M. menyatakan bahwa tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki merupakan suatu kritik nilai saja karena dalam proses pertumbuhan ke masa remaja, dalam proses mencari identitas diri. Proses pencarian jati diri tersebut, terkadang anak-anak tidak dapat mengendalikan diri, sehingga mudah melakukan kenakalan yang menjurus pada tindak kejahatan.

---

<sup>56</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hal. 11

## **b. Bentuk Tindak Pidana Anak**

Menurut Sudarsono, norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal yang membahas tentang:<sup>57</sup>

1. Kejahatan kekerasan
  - a) Pembunuhan.
  - b) Penganiayaan.
2. Pencurian
3. Pencurian biasa
4. Pencurian dengan pemberatan.
5. Penggelapan.
6. Penipuan.
7. Pemerasan.
8. Gelandangan.
9. Anak sipil.
10. Remaja dan narkoba

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran tindak pidana diantaranya:

- e. Pelanggaran keamanan umum, seperti:
  - a) Mabuk dimuka umum dan merintang lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain.
  - b) Menyebabkan kebakaran di muka umum.
- f. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hal. 129

- i. Membuat kegaduhan atau keramaian sehingga mengganggu masyarakat
- ii. Menggelandang.
- iii. Penadah.
- iv. Pemalsuan.
- v. Perusakan informasi di muka umum.
- g. Melakukan pelanggaran kesusilaan, meliputi:
  - i. Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka umum.
  - ii. Mabuk di muka umum.
- c. Macam-macam Kenakalan Anak

Sri Widowati Wiratmo Soekito mengatakan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak-anak (remaja), yaitu:<sup>58</sup>

1. Delik kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja).
2. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa.
3. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma edukatif.
4. Anak-anak yang berada (*in need of care and protection*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak. Gejala kenakalan anak (remaja) akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak yang mengalami masa pubertas

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hal. 131.

tersebut, antara lain:

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri. Sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil, dimana orang mendewakan kehidupan yang mewah, sehingga anak-anak usia muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil dengan mudah ikut terjangkau nafsu serakah dunia materiil.
2. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang menekan meraka,dilanjutkan dengan pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali seorang anak (remaja) terjerumus dengan melakukan bentuk kriminal, misalnya mencuri, menodong, dan membunuh demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.
3. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misal, pencerminan pada keinginan anak untuk melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya.
4. Senang mencari perhatian dengan caramenonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan menggunakan minuman keras.
5. Corak hidupnya bercorak asosial dan keluar daripada dunia

objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaankegunaan teknik, yang sifatnya pragmatis, tetapi lebih suka berkumpul dengan kawan sebaya

6. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari kata “Ideal” sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal-hal tersebut dapat dimengerti, dimana fase remaja merupakan fase transisi ketika tingkah laku antisosial yang potensial menimbulkan kehilangan kontrol dan kendali emosi. Apabila tidak diiringi dengan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat dari semua pihak, gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakantindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

#### d. Sebab-sebab Kenakalan Anak

Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut timbul karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid. hal. 133

Motivasi tersebut dapat berbentuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dr. Wagiaty Soetodjo dalam Tholib Setiady menyatakan bahwa motivasi-motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Selanjutnya Romli Atmasamita menyatakan bahwa:

1. Hal-hal yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan remaja

- a) Faktor intelegensi
- b) Faktor usia
- c) Faktor kelamin
- d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

2. Hal-hal yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan remaja

- a) Faktor keluarga
- b) Faktor pendidikan dan sekolah
- c) Faktor pergaulan anak
- d) Pengaruh media massa.

e. Jenis Pidana dan Tindakan bagi Anak Nakal

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal yaitu:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hal.134.

1. Jenis Pidana bagi Anak Nakal Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana sebagai berikut:

1) Pidana Pokok

a. Pidana Peringatan.

b. Pidana dengan Syarat: yakni Pembinaan di Luar Lembaga, Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan.

c. Pelatihan Kerja.

d. Pembinaan dalam Lembaga.

e. Penjara.

2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

2. Tindakan bagi Anak Nakal

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 82 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak meliputi:

1) Pengembalian kepada Orang Tua/Wali.

2) Penyerahan kepada Seseorang.

3) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

4) Perawatan di LPKS

## **B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu

lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto<sup>61</sup> bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan dengan suatu pengangkutannya.

Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

---

<sup>61</sup> W.J.S. Purwodaminto, *Loc. Cit*

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.<sup>62</sup>

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Selain Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai *Wegverkeer-ordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan *Wegverkeers-verordening* (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan *Wegverkeers-ordonnantie*..<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, Alumni, Bandung, 2019, hal.10,

<sup>63</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Opcit*, hal. 255

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya, diantaranya yang kerap kali terjadi adalah:

- a) Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM;
- d) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengandengan dengan kendaraan lain;
- e) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan;

- g) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- h) Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:

- a) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya;
- b) Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam;
- c) Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor;
- d) Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasakemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat,

contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.<sup>64</sup>

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

Menurut Hadiman, dalam bidang lalu lintas terdapat tiga masalah pokok yang timbul, yaitu: (1) kemacetan jalan, (2) pelanggaran, dan (3) kecelakaan lalu lintas. Ketiga permasalahan pokok tersebut, pelanggaran merupakan salah satu masalah pokok yang terus terjadi dan saling terkait dengan masalah-masalah pokok lainnya. Pelanggaran lalu lintas dapat juga mempengaruhi masalah pokok lainnya, misalnya karena seorang pengemudi melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan kecelakaan, atau karena melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada mengakibatkan jalan menjadi macet. Pelanggaran lalu lintas dibedakan atas 3 (tiga) kelompok, yakni (a) pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan, (b) pelanggaran

---

<sup>64</sup> Kansil, *Opcit*, hal. 90.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 80

lalu lintas dengan kategori sedang, dan (c) pelanggaran lalu lintas dengan kategori bersifat berat.<sup>66</sup>

Pelanggaran lalu lintas kategori ringan, antara lain:

### **1. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.**

Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar jalan. rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu: (a) rambu peringatan; (b) rambu larangan; (c) rambu perintah; dan (d) rambu petunjuk.<sup>67</sup>

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas berupa peringatan (berbentuk belah ketupat dengan warna dasar kuning) seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, misalnya karena pengemudi tidak mengurangi kecepatan padahal ada rambu peringatan penyeberangan atau awas anak-anak. Sedangkan pelanggaran rambu lalu lintas berupa larangan atau perintah dapat terjadi misalnya pengemudi memasuki jalan yang dilarang kendaraan roda empat atau lebih, ataupun berupa pelanggaran terhadap arah yang diwajibkan.

---

<sup>66</sup> Hadiman H, *Menyongsong Hari Esok Yang Lebih Tertib, Jadilah Pengemudi Yang Baik*, Dislitbang POLRI, Jakarta, 2016, hal.1

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 2

## 2. Pelanggaran terhadap ketentuan marka jalan

Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa marka jalan terdiri dari: (a) marka membujur; (b) marka melintang; (c) marka serong; (d) marka lambang; dan (e) marka lainnya. Bentuk pelanggaran terhadap ketentuan marka jalan adalah berpindah jalur lintas (melambung kendaraan di depan), padahal terdapat garis utuh di tengah jalan. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas.<sup>68</sup>

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang sehari-hari dikenal dengan lampu lalu lintas, berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki. Alat pemberi isyarat ini biasanya ditempatkan pada perempatan jalan atau pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas, yang terdiri atas lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan, lampu dua warna untuk kendaraan dan atau pejalan kaki serta lampu satu warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. Bentuk pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilakukan pengemudi adalah tidak mengindahkan lampu merah sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas kategori sedang, terdiri dari:

1. Mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor, sebagaimana

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 2

diisyaratkan dalam Pasal 281 UULLAJ 2009 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 77 ayat (1) UULLAJ 2009, menegaskan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Pasal 288 ayat (2) UULLAJ 2009 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>69</sup>

2. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

Pasal 288 (1) UULLAJ 2009 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a UULLAJ 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 5

Sedangkan pelanggaran lalu lintas dengan kategori berat, misalnya melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 308 UULLAJ 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:<sup>71</sup>

- a) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a UULLAJ 2009;
- b) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b UULLAJ 2009;
- c) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c UULLAJ 2009; atau
- d) Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 UULLAJ 2009.

### 3. Pengertian Sanksi

Seringkali didengar atau didapati apabila seseorang melanggar suatu peraturan atau tata tertib maka akan dikenakan sanksi. Sanksi diberikan sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukan seseorang dalam hal melanggar aturan atau tata tertib. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>72</sup> “Sanksi adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>72</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 132

seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah dikemukakan”. Menurut Van Den Steenhoven dalam Hilman Hadikusuma “Sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya”. Kemudian ditambahkan oleh Sudikno Mertokusumo<sup>73</sup> bahwa “Sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial”.

Diperkuat oleh pendapat Paul Bohannon dalam Hilman Hadikusuma<sup>74</sup>, “Sanksi merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pranata-pranata hukum mencampuri suatu masalah agar dapat memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang serta dengan cara-cara yang dapat diperhitungkan”.<sup>75</sup> Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam lingkungan hidupnya. Dimana tindakan tersebut menimbulkan nestapa atau penderitaan dengan maksud supaya penderitaan itu benar-benar dirasakannya dan akhirnya sadar akan kesalahannya untuk menuju ke arah kebaikan.

---

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, hal. 76.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 80.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 81.

## **C. Tinjauan Umum tentang Anak**

### **1. Pengertian anak dalam hukum**

Dalam konteks hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang berada di bawah usia 18 tahun dan memiliki hak atas perlindungan khusus serta perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menekankan pentingnya menjaga hak anak, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi<sup>76</sup>. Dalam konteks pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak adalah individu berusia 12 hingga 18 tahun yang berhadapan dengan hukum. SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi<sup>77</sup>, yang bertujuan untuk merehabilitasi anak tanpa langsung menghukumnya secara pidana, kecuali dalam kasus tertentu. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Semua regulasi ini menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan khusus, baik dalam aspek sosial maupun dalam

---

<sup>76</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

<sup>77</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).

penegakan hukum, dengan tujuan utama menjaga kepentingan terbaik anak serta mendukung perkembangan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut Syaifullah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia menjadi perhatian serius karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, terutama mereka yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun tetap mengendarai kendaraan bermotor<sup>78</sup>. Menurut Wardhani beberapa hal dalam hukum yang terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diantaranya<sup>79</sup> ;

1. Aspek Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak

Menurut hukum Indonesia, khususnya dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya individu yang memenuhi persyaratan usia dan lulus uji kompetensi yang berhak mendapatkan SIM. Ketentuan ini berlaku untuk menjamin keselamatan di jalan raya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak anak yang mengemudi tanpa SIM, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum.

2. Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Pidana

Anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas perlu mendapat perhatian khusus terkait aspek yuridisnya. Dalam hukum pidana Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum diatur melalui UU No.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hukum ini memberikan pendekatan yang berbeda, di mana anak yang melakukan

---

<sup>78</sup> Syaifullah, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pendekatan Restoratif Dan Diversi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

<sup>79</sup> Wardhani, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum* 5, no. 1 (2020): 35–49.

pelanggaran tidak langsung dikenai pidana seperti orang dewasa, melainkan ditempuh pendekatan keadilan restoratif.

3. Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepulauan Riau) memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan yang memadukan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak. Hal ini mencakup tindakan preventif seperti kampanye keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah dan pendekatan represif yang berlandaskan SPPA.

4. Faktor Penyebab dan Implikasi Sosial Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak

Beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti kurangnya pengawasan orang tua, dorongan lingkungan sosial, dan minimnya kesadaran akan bahaya lalu lintas, turut memperparah pelanggaran oleh anak juga memiliki dampak sosial, termasuk pada citra keselamatan berkendara serta meningkatnya risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian materi dan jiwa.

5. Upaya Penanggulangan dan Penyuluhan

Mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak membutuhkan kerjasama antara kepolisian, pihak sekolah, dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang keselamatan berkendara dan bahaya yang ditimbulkan jika anak mengemudi tanpa izin.

## 2. Pengertian Anak dalam Konsepsi Islam

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik Kepulauan Riau badi anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.<sup>80</sup>

Pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak

---

<sup>80</sup> D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 59.

beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup> Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui

---

<sup>81</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung, 1981, hlm. 42.

proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberti nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalamensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>82</sup>

### **3. Pembuktian dalam Konsepsi Islam**

Bagian ini akan dibahas tentang bukti dan pembuktian. Bukti, Pembuktian dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut bewijs. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>83</sup> Selain itu pembuktian juga dapat diartikan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>84</sup> Sedangkan Bukti

---

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, Op. Cit, h. 44

<sup>83</sup> Alifitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hal. 21.

<sup>84</sup> Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hal. 22

(*Bayyinah*) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan hujjah bagi orang mendakwa atas dakwaannya.

Soepomo<sup>85</sup> berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, pembuktian dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>86</sup> Menurut Soedikno Mertokusumo,<sup>87</sup> membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis.

*Pertama* membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua*, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. *Ketiga*, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian adalah memberikan

---

<sup>85</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 6

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.6

keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.<sup>88</sup> Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah semua hal yang disajikan dalam proses persidangan guna mencari kebenaran dan guna mendapat kepastian hukum.

## **D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada

---

<sup>88</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, tt, hal. 110.

Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Daerah, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>89</sup> Istilah Polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha Negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.<sup>90</sup> Perkembangan jaman terutama sejak abad ke-14 dan ke-15 dibelahan dunia Benua Eropa, pengertian polisi sudah mengalami perubahan yang mana adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja.<sup>91</sup> Pengertian polisi menurut kamus adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan kertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).<sup>92</sup>

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum.

---

<sup>89</sup> Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018.

<sup>90</sup> R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953, hal. 10

<sup>91</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994, hal. 10

<sup>92</sup> <http://kbbi.web.id/polisi> di akses hari sabtu 25 Desember 2023 Pukul 16.50 WIB

Akan tetapi kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>93</sup> Pengertian diatas menyatakan Polisi merupakan badan pemerintah yang artinya sebagai salah satu susunan organisasi dalam lingkungan pemerintahan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian Polisi juga mengalami perubahan dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voehoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:<sup>94</sup>

- a. *Bestuur*: Hukum Tata Pemerintahan
- b. *Politie*: Hukum Kepolisian
- c. *Justitie*: Hukum Acara Peradilan
- d. *Regeling*: Hukum Perundang-undangan

Berdasarkan pembagian diatas polisi bukan lagi mencakup semua hal dalam sistem pemerintahan namun sesuai dengan perkembangan telah dibagi dan polisi sudah memiliki kewenangan sendiri dan urusan tersendiri. Perkembangan ini, Kepolisian adalah sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

---

<sup>93</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015, hal. 3

<sup>94</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019, hal. 337

negeri.<sup>95</sup>

Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>96</sup> Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:<sup>97</sup>

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Pengertian polisi tersebut tidak memberikan arti yang lebih dapat cepat dipahami oleh masyarakat yang akan menimbulkan pertanyaan polisi sebagai pejabat negara atau sebagai pelayan masyarakat.

Pengertian kata polisi tersebut sesungguhnya harus dimaknai secara tersendiri tergantung konteks yang menyertai. Apabila sebagai organ kenegaraan dikarena kepolisian bagian dari penyelenggara negara yang menentukan arah kebijakan

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

<sup>96</sup> Budi Rzki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014. hal. 15

<sup>97</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, hal. 3

nasional, apabila polisi sebagai fungsi maka dalam bidang pemeliharaan keamanan masyarakat, apabila sebagai petugas dikarenakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan keberadaan transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh maaan polisi ditengah-tengah masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>98</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>99</sup>

## **2. Fungsi dan Tugas Kepolisian**

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>100</sup>

Sejalan dengan fungsi maka tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

---

<sup>98</sup> Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada Surabaya, 2019

<sup>99</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang Persindo, Yogyakarta 2010

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>101</sup>

Menurut Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah dalam penelitiannya yang berjudul *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines* mengatakan bahwa:

*The deterioration of the image of the National Police in the eyes of the public is an important issue which until now continues to imprison the Indonesian National Police in carrying out its duties and authority as a guardian of public security and order, conducting law enforcement, and providing guidance, protection and creating security, order and the smooth flow of traffic in serving Public.*<sup>102</sup>

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a. Asas *legalitas*, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

---

<sup>101</sup> *Ibid* Pasal 13

<sup>102</sup> Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

<sup>103</sup> Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2018, hal. 32

- c. Asas *preventif*, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
- d. Asas *subsidiaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Asas *legalitas* pernah lepas dari prinsip negara hukum. Setiap tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota kepolisian diberikan surat perintah dari pimpinan baik melakukan segala pekerjaan di lapangan, misalnya dalam melakukan suatu penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu memiliki surat perintah untuk melakukan penangkapan akan tetapi berbeda pada saat di lapangan ditemukan suatu kejadian yang mengarah untuk mengancam kekacauan atau membuat keributan yang akan dapat terjadinya suatu tindak pidana dan atau telah melakukan penangkapan oleh karena asas kewajiban untuk menangani permasalahan yang ada atau karena asas *preventif* untuk mengedepankan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Akan tetapi dasar legalitasnya untuk melakukan fungsi dan tugas tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 tersebut dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan perturan perundang – undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau/ bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat tugas tersebut terbagi menjadi dua yaitu, tugas dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindakan yang membuat aman, tidak tertibnya dan memberikan kepastian dalam keselamatan masyarakat, Tugas untuk melakukan penindakan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku sehingga terciptanya penegakan hukum yang memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan. Terkhusus dalam pidana kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 16

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

#### **E. Tinjauan Hukum Islam tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

Lalu lintas merupakan mekanisme penting, karena secara intrinsik terkait dengan domain transportasi. Ketika digambarkan, ada beberapa aspek mendasar yang harus ditetapkan dan ditegakkan dalam ranah lalu lintas, khususnya<sup>105</sup> 1. Jaminan keselamatan dan fluiditas dalam lalu lintas, 2. Infrastruktur jalan raya yang memadai, 3. Operasi lalu lintas dan pengiriman yang layak secara ekonomi, 4. Menjaga habitat lingkungan. Empat komponen tersebut berfungsi sebagai pilar dasar untuk mencapai konsistensi dalam manajemen lalu lintas. Untuk keberhasilan realisasi elemen-elemen ini, masyarakat harus memprioritaskan keselamatan lalu lintas dan transportasi jalan raya, sehingga memastikan bahwa setiap individu, kargo, dan kendaraan dapat bernavigasi tanpa menghadapi perilaku yang melanggar

---

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).

hukum atau mengalami ketakutan di persimpangan<sup>106</sup> Selain itu, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diartikulasikan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sistem kohesif yang terdiri dari lalu lintas, kegiatan angkutan jalan, jaringan lalu lintas bersama angkutan jalan, infrastruktur lalu lintas dalam hubungannya dengan angkutan jalan, kendaraan, operator, dan pengguna jalan, bersama dengan kerangka peraturan mereka<sup>107</sup>.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lanjut menetapkan hukuman bagi individu yang melanggar peraturan lalu lintas, yang mengharuskan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, karena mereka diklasifikasikan dalam lingkup tindak pidana (Witono Hidayat Yuliadi, 2014). Dalam konteks hukum positif, elemen yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana adalah adanya tindakan yang salah. Doktrin ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, yang menegaskan bahwa “seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan”<sup>108</sup>

Meskipun prinsip ini tidak dikodifikasikan dalam undang-undang formal, prinsip ini tercakup dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat dan memiliki otoritas yang hampir setara dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana, Ruslan Saleh mengemukakan<sup>109</sup>: “Seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu kesadaran bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan norma

---

<sup>106</sup> Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*. (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014).

<sup>107</sup> Yuliadi.

<sup>108</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

<sup>109</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksarabani, 1983).

sosial, pengakuan atas kejahatan tindakan mereka, dan kapasitas untuk membedakan niat atau kehendak mereka dalam melaksanakan tindakan tersebut.” Dalam kerangka hukum Islam, ulil amri memikul tanggung jawab untuk menetapkan peraturan menyeluruh, seperti yang mengatur lalu lintas dan imigrasi, dengan tujuan memodulasi perilaku dan kegiatan manusia untuk mencegah kekacauan<sup>110</sup>. Diantisipasi bahwa ini akan menghasilkan lingkungan sosial yang aman dan tenang, menumbuhkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab, dan pada akhirnya memberikan manfaat kolektif<sup>111</sup>. Khususnya di era kontemporer ini, di mana semangat keagamaan tampaknya berkurang di antara penduduk, langkah-langkah peraturan sangat penting untuk menjaga ketertiban. Akibatnya, dianggap tidak dapat diterima bagi setiap individu untuk melanggar atau mengabaikan peraturan yang dilembagakan oleh ulil amri, kecuali dalam keadaan yang dianggap darurat, sepadan dengan beratnya situasi. Ulil amri memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan sanksi pada individu yang melanggar peraturan ini, sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menghukum pelanggar<sup>112</sup>. Jika tindakan tersebut memenuhi kriteria unsur kriminal, individu yang bertanggung jawab atas hukuman (mukallaf) harus dimintakan pertanggungjawaban. Dalam yurisprudensi Islam, kewajiban ini umumnya disebut sebagai al-mas'ulīyāh al-jināiyyāh, menunjukkan pertanggungjawaban individu atas hasil atau akibat dari

---

<sup>110</sup> Damanik, “Konsep Negara Menurut Abu A’la Al-Maududi,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1720>.

<sup>111</sup> E. S. Efendi, S., & Hadana, “Criminal Law And Social Development In Aceh,” *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 2021, 185–96.

<sup>112</sup> B. N Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.

tindakan mereka, di mana mereka terlibat dalam tindakan secara sukarela, sepenuhnya menyadari niat dan konsekuensi dari perbuatan mereka<sup>113</sup>

Abdul Qadir Awdah menjelaskan, pertanggungjawaban pidana<sup>114</sup> Pertanggungjawaban dalam hukum Islam, adalah seseroang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang terlarang yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri padahal dia sadar akan maksud serta akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Dalam hukum Islam, tidak terdapat aturan langsung mengenai berlalu lintas. Meskipun demikian, para ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama yang menguraikan adab berjalan ini secara rinci adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada melalui karyanya “Mausuu’tul Ādāb al Islamiyah” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Ensiklopedi Adab Islam Menurut Alquran dan Sunah.” Adab berjalan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Niat yang baik/benar, dengan niat baik/benar akan mencegah seorang hamba yang sedang safar (perjalanan) terjerumus ke dalam perkara yang benci oleh Allah dan di murkai-Nya.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ۗ

Artinya: Setiap perbuatan tergantung bergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan . . .” (HR. Bukhari).

2. Tidak berjalan untuk bermaksiat kepada Allah, setiap orang yang melakukan

<sup>113</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

<sup>114</sup> Syaikh Imam Al-qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

perjalanan dilarang melakukan perjalanan yang bertujuan bermaksiat.

3. Melakukan istikharah, Islam sangat menganjurkan kepada ummat muslim untuk mengikuti adab ini, yaitu seorang muslim beristikharah meminta petunjuk kepada Rabb-Nya dalam setiap perkara mubah yang dilakukannya.
4. Wanita tidak bersafar kecuali dengan disertai mahramnya. Wanita dilarang melakukan perjalanan tanpa disertai mahram hukumnya haram dan dilarang.

...لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

Artinya: “Janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram, dan janganlah masuk menemuinya seorang laki-laki kecuali ada mahram bersamanya . . .” (HR. Bukhari).

5. Meminta izin kedua orang tua, hendaknya seseorang meminta izin orang tua sebelum melakukan perjalanan sebab ridha orang tua akan membawa berkah sedangkan murka orang tua akan membawa petaka.
6. Memilih transportasi yang cocok, hendaklah seseorang memilih transportasi yang cocok dan nyaman terlebih lagi jika perjalanan yang dilakukan berat.
7. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al Israa ayat 37: “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”
8. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.

9. Tidak menoleh ke belakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya<sup>115</sup>

Adab-adab tersebut juga banyak diungkapkan secara terpisah oleh ulama lainnya, seperti adab larangan berjalan dengan angkuh. Abu Muawiyah menyebutkan bahwa berjalan dengan angkuh termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan ujub terhadap diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan sifat mukmin yang rendah hati (tawadhu'), tenang (al istikanah), tidak sombong (al kibr), dan tidak menonjolkan diri (al ghatrasah)<sup>116</sup> sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat AlIsra' ayat 37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَأَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya: dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (QS. Al-Isra': 37) Dalam ayat ini, Allah SWT melarang hamba-Nya berjalan dengan sikap congkak dan sombong di muka bumi. Kedua sikap ini termasuk memuji diri sendiri yang tidak disukai oleh Allah dan orang lain. Almaraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa manusia hendaknya tidak berjalan dengan sikap sombong, bergoyang-goyang seperti jalannya raja yang angkuh. Karena di bawahnya terdapat bumi yang tidak akan mampu manusia menembusnya dengan hentakkan dan injakkan kakinya yang keras. Di atasnya terdapat gunung yang manusia takkan mampu mencapainya atau menyamai

---

<sup>115</sup> Al-qurtubi.

<sup>116</sup> Abu Muawiah, "Adab Berkendaraan Dan Berjalan," *Al-Atsariyyah.Com*, 2023.

ketinggian dan kesombongannya (Syaikh Imam Al-Qurtubi, 2008). Di bagian lain, Abu Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram (Abu Muawiah, 2023), berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 58:

بَيْنًا وَالَّذِينَ يُوذُونَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُ

Artinya: “dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. (QS. Al Ahzab ayat 58). Jadi, tidak boleh ada seorang muslim pun yang melanggar peraturan negara dalam hal lalu lintas, karena perbuatan itu akan menyebabkan timbulnya bahaya yang besar bagi dirinya dan pengguna jalan lainnya. Negara tidak membuat aturan-aturan ini kecuali sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan manfaat bersama bagi kaum muslimin dan untuk mencegah kerugian yang menimpa mereka. Karenanya, tidak boleh ada seorang pun yang melanggar aturan-aturan tersebut. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar, dengan hukuman yang bisa membuat orang itu dan sejenisnya jera untuk mengulangi pelanggarannya. Karena Allah SWT. terkadang menertibkan melalui pemerintah dan hasilnya terkadang lebih baik daripada langsung dengan Alquran. Hal itu karena kebanyakan orang tidak takut melanggar aturan dari Alqur’an dan sunnah, tetapi mereka justru takut melanggar aturan pemerintah karena adanya berbagai ragam hukuman<sup>117</sup> Hal itu tidak lain kecuali dikarenakan minimnya keimanan mereka kepada Allah dan hari

---

<sup>117</sup> Efendi, S., & Hadana, “Criminal Law And Social Development In Aceh.”

akhir, atau bahkan keimanan itu tidak ada pada kebanyakan makhluk. Selanjutnya, dalam hukum Islam juga terdapat masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya manfaat yang memiliki akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan (kerusakan)<sup>118</sup>. Kemudian, mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Al-maslahah al-daruriyah/tujuan primer (kepentingan yang esensial dalam kehidupan), seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan jika masyarakat melanggar aturan lalu lintas dan mengakibatkan kematian bagi para pelanggar, maka hal ini akan memutuskan esensi kehidupan manusia dan meninggal dengan sia-sia.
2. Al-maslahah al-hajjiyah/tujuan sekunder (kepentingan yang esensial di bawah derajat almaslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan jika masyarakat melanggar aturan lalu lintas

---

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat, baik bersifat sementara maupun permanen bagi para pelanggar. Sehingga tujuan ini tidak tercapai.

3. Al-maslahah al-tahsiniyah/tujuan tersier (kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, karena tidak sangat membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan di mana hanya menimbulkan luka-luka bagi para pelanggar<sup>119</sup>.

Syari'at adalah keadilan dan keseluruhannya adalah rahmat serta kemaslahatan bagi umat secara menyeluruh, dan memiliki kebijaksanaan dalam segala hal. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari garis keadilan, berpaling kepada kezhaliman, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, juga dari kebijaksanaan kepada kebodohan, semuanya tidak termasuk dalam syari'at meskipun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu. Hal ini dilakukan untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, di mana tidak dijelaskan secara jelas dalam nash (Alqur'an dan al-Hadits)<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Muhammad Abu. Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

<sup>120</sup> Zahrah.

Dari uraian di atas, terungkap bahwa kedudukan pelaku pelanggaran lalu lintas dalam hukum positif dan hukum Islam dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (sadd aldhari'ah), karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta dapat berakibat pidana. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum/jarimah dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Aturan mengenai lalu lintas dan berkendara ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, baik miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, polisi atau sipil, dan lain-lain. Semua dapat diatur dengan keputusan pemimpin/ulil amri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sesungguhnya, hanya kesadaranlah yang dapat menjadikan semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang sangat berguna agar terciptanya suatu suasana yang aman dan nyaman dalam berkendara. Pihak berwenang adalah sebagai sarana dalam mengingatkan kita agar selalu berusaha dan mau menaati peraturan lalu lintas. Sebagai subjek hukum, masyarakat yang akan menerima segala macam imbasnya, baik-buruknya ada pada kita. Apakah kita ingin menerima semua kebaikan dengan syarat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku atau menerima imbas buruknya dengan akibat kecelakaan atau yang lebih parah yaitu kematian<sup>121</sup>

Suatu yang menyenangkan atau yang baik selalu penuh pengorbanan dan di sinilah kita dituntut untuk mau berkorban dengan segala kebaikan akhirnya atau buruk yang kita terima jika kita tidak mau berkorban. Maukah kita menjadi orang yang penuh dengan penyesalan jikalau keburukan itu menimpa kita, walau banyak

---

<sup>121</sup> Efendi, S., & Hadana, "Criminal Law And Social Development In Aceh."

dari kita tidak mau belajar dari kesalahan yang orang lain perbuat, atau malah kita sendiri yang mengharap orang lain belajar dari kesalahan kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda: *“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”*, demikian ungkapan sederhana beliau tentang tugas utamanya lahir di dunia. Beliau diutus untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk mencari harta, apalagi popularitas. Etika yang baik memiliki kedudukan lebih tinggi dari ilmu, karena akhlak/etika adalah buah yang dihasilkan darinya. Dalam bahasa yang lain, sejauh mana ilmu masuk ke dalam diri manusia dapat dilihat dari bagaimana dia beretika. Belajar beretika harus dimulai dari hal-hal yang ringan dan sederhana. Pertama, tanamkan kesadaran bahwa pengguna jalan bukan hanya kita. Menghargai pengendara lain, menjadikan mereka mau menghargai kita. Kedua, peraturan yang ada bukanlah sistem yang menghalangi kelancaran perjalanan para pengendara, tapi justru memudahkan dan peduli akan keselamatan mereka. Mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas tidak akan bernilai sama sekali bila tanpa kesadaran untuk menaatinya. Menaati peraturan ini adalah yang dikatakan akhlakul karimah, yaitu nilai dan makna yang secara luas terkandung dalam ungkapan sederhana Nabi SAW, jauh sebelum kendaraan lalulalang menghiasi jalan raya. Manusia memiliki insting naluri untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dalam setiap melakukan kegiatan, apalagi dalam mengemudikan kendaraan. Oleh sebab itu, pentingnya keselamatan saat mengemudikan kendaraan. Sebab keselamatan sangat dianjurkan dan diajarkan dalam Islam setiap melakukan aktivitas, khususnya ketika mengemudikan kendaraan. Hambatan utama dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Meulaboh adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan-

aturan tentang lalu lintas. Selain itu, jumlah personil, sarana, dan prasarana polisi lalu lintas di Kota Meulaboh juga terbatas, mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak dan wilayah yang sangat luas. Semua ini dapat diatasi apabila seluruh masyarakat mematuhi hukum atau memiliki kesadaran akan seluruh peraturan yang dibuat demi kebaikan masyarakat. Tak hanya itu, setiap masyarakat juga harus memiliki nilai penghormatan terhadap pemakai jalan lainnya. Hal ini tercermin dalam larangan mengganggu pemakai jalan lain, seperti merampas barang bawaan, membanjiri jalan dengan air, menaruh gangguan di jalan, melemparkan kotoran di tengah jalan, atau mempersempit jalan. Nilai ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan<sup>122</sup>.

Selain itu, nilai pengendalian diri juga sangat penting, terutama dalam cara berjalan yang normal dan tidak mengesankan lemah. Cara berjalan yang baik adalah dengan kecepatan yang sedang, tidak menoleh ke belakang, dan tidak terburu-buru. Ini sesuai dengan karakter sabar dalam Islam. Kesabaran dalam berkendara adalah kunci untuk mencapai tujuan perjalanan dengan aman dan tertib. Dengan kesabaran, kita dapat berkendara dengan hati-hati, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menghormati pengguna jalan lainnya<sup>123</sup>. Nilai ketiga adalah nilai hubungan sosial, yaitu berlaku ramah. Berlaku ramah dalam Islam menjadi salah satu sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama. Sebagaimana disebut dalam Hadits riwayat Thabrani dan Daruquthni bahwa dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling*

---

<sup>122</sup> Muawiah, “Adab Berkendaraan Dan Berjalan.”

<sup>123</sup> Muawiah.

*bermanfaat bagi manusia.*” Sikap ramah adalah sikap alamiah manusia, sebagai makhluk yang diciptakan dengan kondisi berbeda-beda jenis dan macamnya, maka salah satu kewajiban manusia adalah mengenal satu sama lain agar tercipta silaturahmi<sup>124</sup>

Pelaksanaan dari ketiga nilai ini dalam disiplin berlalu lintas mencakup kehati-hatian dalam berjalan. Melalui kehati-hatian, kita tidak akan mengganggu perjalanan orang lain, menciptakan perjalanan yang tenang dan santai tanpa adanya rasa cemas, takut, marah, atau tergesa-gesa. Berkendara dengan baik juga mencerminkan penghormatan terhadap hak sesama pengguna jalan, khususnya dalam kelancaran masing-masing, sehingga tidak ada ketidaknyamanan akibat perilaku seorang pengendara yang hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Pengendara seperti ini cenderung ugal-ugalan, zig-zag, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Karakter berikutnya dari pengendara yang baik adalah membantu orang lain untuk menggunakan jalan dengan nyaman dan aman, dilakukan dengan keramahan dan menjauhi kekerasan. Selain itu, menaati rambu dan aturan lalu lintas adalah bagian dari etika yang berlaku secara nasional. Ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara. Mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap wajib karena diyakini akan membawa banyak manfaat atau kebaikan bagi manusia.

#### **F. Tinjauan Khusus Mengenai Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas**

Mengingat bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis

---

<sup>124</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*.

untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat hubungan antar bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini peran POLRI sangat menunjang sekali terciptanya stabilitas hukum dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian lalu lintas menurut UU No 22 Tahun 2009 dapat diartikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari beberapa pakar hukum sendiri mempunyai definisi tersendiri tentang lalu lintas diantaranya:

Pendapat pertama menurut Muhammad Ali:

“Lalu lintas adalah arus berjalan, bolak-balik atau hilir mudik, perjalanandi jalanan”.<sup>125</sup>

Pendapat ke dua menurut W.J.S Purwadaminto:

“Lalu lintas adalah bolak-balik atau hilir mudik (berjalan)”.<sup>126</sup>

Pendapat ke tiga menurut Ramdlon Naning:

“Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain”<sup>127</sup>

Pendapat keempat menurut Subekti:

“Lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat

---

<sup>125</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 2019, hal. 211

<sup>126</sup> W.J.S Purwadaminto, *Op. Cit*, hal 555

<sup>127</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2019, hal. 74

pengangkat”<sup>128</sup>

Dari sekian pendapat yang dikemukakan di atas tentang lalu lintas bahwa pada dasarnya lalu lintas mempunyai suatu pengertian yang sama didalam mendefinisikan arti dari lalu lintas itu sendiri, namun batasan yang diberikan pada pendapat yang mudah dipahami karena definisi tersebut menghususkan pada segala pengguna jalan umum baik menggunakan alat transformasi atau tidak. Setelah penulis uraikan beberapa pengertian lalu lintas di atas penulis akan menyampaikan beberapa istilah yang erat hubungannya dengan pembahasan di atas, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yang mendefinisikan beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

- a) Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- b) Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Lebih lanjut menurut Ramdlom Naning ditegaskan bahwa:

“Dalam pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kereta, jalan sepeda dan tempat-tempat lainnya yang terbuka untuk lalu lintas umum, bagian-bagian dari jalan seperti tanggul, jembatan pinggir selokan dan lereng sampai batas garis sepadan termasuk

---

<sup>128</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 2018, hal. 74

dalam arti jalan”.<sup>129</sup>

Mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok- pokok peraturan lalu lintas yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya, hal ini dikarenakan pengguna jalan diatur dalam Pasal 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- (1) Asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi lintas yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas.
- (2) Asas akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan mealui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Asas partisipatif yaitu pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutanjalan.
- (5) Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar- besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>129</sup> Ramdlon Naning, *Op.cit*, hal. 75

- (6) Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (7) Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
- (8) Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingtergantungan, kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.
- (9) Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.<sup>130</sup>

Pasal 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- (1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- (2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- (3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>130</sup> <http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024

Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ialah untuk mewujudkan negara dengan kemampuan yang dimiliki oleh POLRI sehingga menciptakan situasi yang kondusif dan memprakarsai tertib dalam hal dalam berlalu lintas. Terwujudnya situasi yang aman di jalan raya dan akan menindak siapapun yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 5 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan pula sebagai berikut:

- (1) Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan.
  - b. Pengaturan.
  - c. Pengendalian, dan
  - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. Urusan pemerintahan dibidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan.
  - b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan.

- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri.
- d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi, dan
- e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, dan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau**

Istilah kebijakan hukum pidana disebut juga dengan *modern criminal science*, yang terdiri dari *Criminology*, *Criminal law*, serta *penal policy*, yang kemudian dalam hal ini oleh A. Mulder berpendapat bahwa kebijakan/politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan: Beberapa ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; Cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan<sup>131</sup> Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), maka kemudian jika begitu kebijakan hukum pidana identik dengan penanggulangan kejahatan, digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk enanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktiknya dalam perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari

---

<sup>131</sup> John Kenedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana adalah sebagai suatu hal yang wajar dan normal bahkan menjadi sebuah kebutuhan, seolah-olah eksistensinya tidak perlu lagi dipersoalkan<sup>132</sup>

Berdasarkan definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi.<sup>67</sup> Kebijakan hukum pidana terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak didasarkan dari berbagai dasar hukum yang ada.<sup>68</sup> Kebijakan hukum terkait dengan penanganan kasus hukum pada anak di bawah umur dilakukan dengan cara yang spesifik atau kekhususan. Kekhususan ini dimaksudkan karena kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dibutuhkan guna mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Disamping itu berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>132</sup> Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" (n.d.).

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Pasal 41 butir 1). Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Pembaruan yang sangat bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah dengan adanya diversifikasi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana<sup>133</sup>.

Keputusan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan Diversifikasi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Proses Diversifikasi yang tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan

---

<sup>133</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3” (1997).

Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register Perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban berupa nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Saksi dan/atau Anak Korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil observasi di lapangan bahwa bentuk pelanggaran lalu lintas yang cukup banyak ditemukan adalah pelanggaran lalu-lintas seperti tidak memiliki surat-surat kendaraan maupun kelengkapan kendaraan yang telah diatur dalam undang-undang lalu-lintas. Hasil wawancara dengan petugas lalu lintas menjelaskan bahwa menurutnya, jenis kendaraan yang didominasi di jalan adalah kendaraan roda dua. Satlantas Kota

Semaang dalam penegakan hukum lalu lintas menyatakan berupa teguran pelanggaran lalu lintas angkutan jalan diberikan teguran kepada pengguna jalan yaitu teguran bagi pengguna kendaraan roda dua maupun pengguna roda empat. Namun ada teguran yang tidak di tilang dan ada teguran disertai dengan tindakan penilangan kepada yang bersangkutan<sup>134</sup>

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 25 ayat (1) UU No 48 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PTUN. Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana. Tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan berupa peradilan anak dan sebagainya. Kemungkinan menempatkan peradilan khusus disamping empat Badan Peradilan yang sudah

---

<sup>134</sup> Wardhani, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Indonesia."

ada, berdasarkan pasal 27 UU No. 48 tahun 2009, dapat diketahui bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diatur dengan undang-undang.

Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus, yang merupakan spesialisasi dan deferensiasinya di bawah peradilan umum. Peradilan pidana anak sendiri diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan anak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan sampai dengan tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai ultimum remedium (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan yang terbaik bagi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.

Konsep penegakan hukum terhadap anak selama ini yang cenderung mengarah kepada pendekatan formalistik membuat anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi beberapa masalah psikologis seperti anak merasa dirinya sebagai orang yang bersalah dan patut untuk dihukum, merasa diri kotor tak berguna dan dampak psikologis lainnya yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan sosialnya. Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak dan sebagai bagian dari usaha dan upaya perlindungan terhadap anak, dengan maksud mendidik guna memperbaiki kembali sikap dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Peradilan pidana anak hendaknya memberikan perlindungan, bimbingan, pendidikan melalui putusan keputusan yang terbaik yang diberikan aparat penegak hukum.

Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologisnya bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak wajar, kecemasan dan lain sebagainya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mewujudkan hal-hal di atas perlu ada aturan hukum yang menjadi landasan, menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai sarana terwujudnya kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan, dalam rangka mengambil tindakan yang tepat terhadap anak. Secara teoritis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

Hasil wawancara dengan anggota Satuan Lantas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, mengatakan bahwa, jenis pelanggaran yang mendominasi adalah helm, kemudian pelanggaran melawan arus / berlawanan arah sejumlah, pengendara di bawah umur berjumlah, melebihi batas kecepatan, penggunaan lampu iren dan berapa pelanggaran lainnya.<sup>135</sup>

Hasil wawancara tersebut juga menemukan bahwa pihak Satuan Lalu Lintas tidak menggunakan metode razia stasioner seperti penggal jalan kemudian dijaga, karena ditakutkan terjadi kemacetan lalu lintas. Jadi Satlantasmelakukan patroli ketika ada pelanggaran secara kasat mata, langsung dilakukan tugas penindakan penilangan ataupun peneguran. Adapun sasaran yang dicari, sudah ditetapkan pada saat operasi yang dilakukan oleh Sat Lantas, yakni terkait

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan IPTU Yanti Harefa, S.H, M.H, selaku kasubdit PPA kepolisian kepulauan riau, pada tanggal 7 oktober 2024

dengan pelanggaran helm yang tidak standar atau yang tidak menggunakan helm. Selain itu, saat berkendara untuk pengendara yang melawan arus, dan pengemudi yang di bawah pengaruh alkohol, pengendara motor di bawa umur, pengendara yang menerobos lampu merah, dan pengendara yang membawa kenderannya melebihi batas kecepatan.

Perkara pelanggaran lalu lintas, harus segera ditindaki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena aksi penegakan supremasi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akan dapat mengikat dan menimbulkan efek jera terhadap pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Perkara tilang diadili dengan acara pemeriksaan cepat dan tidak dapat diadili dengan cara pemeriksaan biasa, tetapi walaupun menggunakan pemeriksaan cepat penerapannya tetap menggunakan atau tidak keluar dari koridor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai subsistem adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur sesuai dengan UU. Kebijakan hukum untuk pelanggaran lalu lintas disebutkan bahwa acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
7. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan

beroperasi di jalan yang ditentukan.<sup>136</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat<sup>137</sup>. Penggunaan blangko tilang yang diberikan Penyidik kepada Terdakwa pelanggar lalu lintas sebagai bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, dan merupakan perintah/eksekusi Pengadilan Negeri atau setoran uang titipan ke Bank. Balanko tilang memuat 27 (dua puluh tujuh) pelanggaran lalu lintas.

1. Hakim yang memimpin persidangan ini adalah hakim tunggal seperti yang diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP yang menyatakan "dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding
2. Di dalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya di persidangan, dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek. Seperti yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP yang menyatakan "Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang". Dan Pasal 214 ayat (1)

---

<sup>136</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (2009).

<sup>137</sup> Pemerintah Republik Indonesia.

yang menyatakan "jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan atau gugatan dan tidak adanya putusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita acara sidang artinya disambungkan pada berita acara tersebut. seperti maksud dari Pasal 203 ayat (3d) yang menyatakan "putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang"
4. Putusan denda dari pengadilan berbeda-beda tergantung putusan hakim Pelanggaran hukum Lalu Lintas ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Ketika didapati dijalan ada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, bagaimanakah seharusnya pihak berwajib menanggulangi anak tersebut? Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara<sup>138</sup>. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada

---

<sup>138</sup> Wardhani, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Indonesia."

anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan<sup>139</sup>. Aparat penegak hukum yang terkait hendaknya memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya. Menurut Beijing Rules ada tiga tindakan yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah anak/remaja, yaitu:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di dalam keluarga. Tindakan ini diharapkan akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran tanpa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan
2. Tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkannya kepada perorangan atau badan/yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun.
3. Menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang baik bagi masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang pernah dilakukannya<sup>140</sup>.

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan

---

<sup>139</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>140</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi Tindakan.

Penentuan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 angka 3 disebutkan, bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Kondisi ini juga berlaku bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang tidak harus dilakukan Tindakan tegas sesuai peraturan lalu lintas yang berlaku, namun pihak kepolisian dapat melakukan tindakan diversi ataupun kalau masuk dalam pengadilan untuk pelanggar lalu lintas pun hakim juga dapat melakukan tindakan diversi yang bisa digunakan untuk pembelajaran bagi anak.

Hukum Acara Pidana yang disebut juga sebagai hukum pidana formal yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret dan

bagaiman Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasalyang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Perlu juga diperhatikan bahwa meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial. Untuk yang dimaksud dengan ‘teguran’ adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya.

Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

menyebutkan bahwa penindakan terhadap pengendara motor anak di bawah umur adalah dengan memberikan peringatan atau teguran kepada anak dan walaupun tidak memberikan teguran berupa Surat Tilang namun untuk memberikan efek jera kepada anak maka pihak Satlantas tetap membawa kendaraan anak ke Polsek terdekat yang kemudian meminta orang tua anak untuk mengambil kendaraannya di kantor Polsek tersebut. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada anak di bawah umur agar tidak mengulangi perbuatannya<sup>141</sup>

Penindakan minimal yang berupa teguran merupakan penindakan oleh pihak kepolisian yang masih dalam batas toleransi. Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak memberikan penindakan maksimal terhadap pelakupelanggaran oleh anak dibawah umur seperti kesalahan pelanggar masih dapat dimaafkan, seperti tidak membawa helm, tidak mempunyai atau petugas kasihan terhadap pelanggar. Penindakan dengan menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum juga tetap diupayakan untuk memberikan efek jera kepada anak pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Briptu Iwan Listiawan menyatakan bahwa terjadi penanganan terhadap aksi balap liar di Jalan Jatibarang, Tindakan yang diambil oleh petugas untuk menangani aksi balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini adalah dengan mengambil kunci kendaraan bermotornya kemudian anak pemilik kendaraan diminta untuk menuntun kendaraannya ke Polsek setempat, kemudian untuk diambil Bersama

---

<sup>141</sup> Wardhani, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Indonesia."

dengan orang tuanya<sup>142</sup>. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam menangani permasalahan pelanggaran hukum lalu lintas ini diselesaikan di luar ketentuan hukum yang berlaku dengan menerapkan pembelajaran kepada anak tentang bahaya dari Tindakan pelanggaran hukum lalu lintas yang tidak hanya membahayakan diri sendiri namun juga dapat membahayakan pengguna jalan lain, sehingga perlu diberikan pembelajaran yang memiliki efek jera. Penindakan melalui restorative justice dengan menerapkan diversifikasi sehingga penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas ini tidak perlu diselesaikan hingga pengadilan tapi unsur pembelajaran dan Pendidikan kepada anak tetap berlaku.

Upaya untuk menanggulangi perilaku anak di bawah umur yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu

---

<sup>142</sup> Departemen Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, *Panduan Praktik Restorative Justice Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Kesejahteraan Sosial., 2015).

diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonom. Hasil wawancara dengan anggota Satlantas Kota Semarang menyebutkan bahwa “Aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah, membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah, meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas, dan penegakan hukumnya dengan melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.”

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan

orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat<sup>143</sup>.

Pihak Satlantas bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

1. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.
  2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
  3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi
- Peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang

---

<sup>143</sup> Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2009).

dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah.
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Berkaitan dengan adanya kebijakan demikian, Marc Ancel dalam teori kebijakan hukumnya menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum kebijakan pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
2. Suatu prosedur hukum pidana, dan
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana

Mengacu pada teori kebijakan hukum pidana Marc Ankel demikian, pada prinsipnya peraturan-peraturan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hanya saja, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana bagi anak dilakukan melalui diversi sebagaimana ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kepolisian juga memiliki wewenang diskresi untuk terhadap penanggulangan pada tindak pidana anak. Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi

yang dihadapi. Landasan hukum diskresi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga semua pihak dapat terlindungi baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur secara lebih rinci mengenai kewenangan dan kedudukan kepolisian. Adapun kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan

keadilan individu<sup>144</sup>

Barda Nawawi juga menjelaskan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan. Adapun Ketentuan yang berhubungan dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa ditengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga.” Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri<sup>145</sup>.

Kebijakan hukum dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu

---

<sup>144</sup> Sudiastoro.

<sup>145</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2003).

hukuman permanen (*hudud*), retribusi (*qisash*) dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Kejahatan serius dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman permanen sebagaimana dinyatakan secara tertulis dalam Alqur'an. Adapun jenis pelanggaran pidana ringan yang diancam dengan hukuman, baik dengan retribusi atau hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati, di samping sistem kriminal yang ketat dan efektif untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di masyarakat<sup>146</sup>

Berdasar pada pembahasan demikian, maka dapat diambil benang merah bahwa kebijakan hukum pada pelanggar lalu lintas pada anak adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi pelaku pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur lebih ditekankan pada teguran ringan, hal ini didasarkan ada diversifikasi terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat penyidikan, sehingga pelaksanaannya dengan memberikan teguran atau pembelajaran kepada anak yang mampu memberikan efek jera kemudian diminta kepada orang tua anak memberikan pengawasan kepada anak. Sanksi yang diberikan bukan sanksi berdasarkan peraturan perundangan namun sanksi yang bertujuan untuk pembinaan guna memberikan efek jera kepada anak.

---

<sup>146</sup> Abdurrahman Raden Aji Haqqi, "Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law," *International Journal of Technical Research and Applications*, 2015.

**B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.**

Adapun penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berkaitan langsung dengan beberapa teori efektivitas hukum . sebagai berikut adalah beberapa faktor penyebab tersebut:

1. Faktor Jenis Kelamin

Menurut Romli Atmasasmita dalam Ni Putu Yuliantini (2019), motivasi atau penyebab kenakalan anak terdiri dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri anak, seperti faktor intelegensia, usia, jenis kelamin, dan kedudukan dalam keluarga<sup>147</sup>. Sementara itu, motivasi ekstrinsik mencakup faktor keluarga, pendidikan, pergaulan, dan pengaruh media massa. Berdasarkan data yang dihimpun, pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki. Anak laki-laki cenderung memiliki sifat yang lebih berani dibandingkan anak perempuan. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus pelanggaran oleh anak laki-laki mencapai 2.511 kasus, sedangkan anak perempuan hanya 567 kasus.

2. Faktor Usia

Usia juga memengaruhi pola perilaku anak dan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Berdasarkan penelitian Wagiyati Soetedjo dalam Ni Putu Yuliantini (2019), anak-anak yang melakukan kenakalan

---

<sup>147</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Krimonologi," *Jurnal Advokasi*, no. 9 (2019): 1.

umumnya berusia 15 hingga 18 tahun. Di wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, pelanggaran lalu lintas paling banyak dilakukan oleh anak usia 15-18 tahun, yaitu sebanyak 2.748 kasus, dibandingkan dengan anak usia 10-14 tahun yang mencatat 430 kasus<sup>148</sup>.

### 3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak juga disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat. Budaya berkendara yang patuh hanya ketika ada polisi, kurangnya toleransi antar pengguna jalan, serta rendahnya kesadaran orang tua yang membiarkan anak yang belum memenuhi syarat berkendara di jalan umum merupakan faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap pelanggaran lalu lintas.

### 4. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter anak. Beberapa keluarga terlalu memanjakan anak sehingga apa yang diinginkan anak selalu dipenuhi, termasuk memberikan fasilitas yang belum layak, seperti kendaraan bermotor sebelum anak mencapai usia 17 tahun. Sebaliknya, anak yang kurang mendapat perhatian cenderung melakukan apa saja sesuai keinginannya. Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga yang kurang peduli atau terlalu memanjakan anak rentan melakukan pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>148</sup> Yuliantini.

## 5. Broken Home

Keluarga yang tidak lengkap atau broken home juga menjadi faktor yang dapat mendorong anak melakukan kenakalan, termasuk pelanggaran lalu lintas. Dalam tulisan Ria Juhana dan Ridwan Arifin (2019), dijelaskan bahwa anak-anak dari keluarga broken home, terutama yang mengalami perceraian orang tua atau kehilangan salah satu orang tua, cenderung lebih rentan terhadap kenakalan karena situasi keluarga yang tidak stabil<sup>149</sup>.

## 6. Faktor Pendidikan

Pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, berperan penting dalam membentuk perilaku dan pengetahuan anak terhadap aturan hukum, termasuk lalu lintas. Ketidakmampuan institusi pendidikan untuk menanamkan kesadaran hukum dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran. Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mencatat bahwa anak yang memiliki akses pendidikan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan lalu lintas cenderung lebih disiplin dalam berkendara dibandingkan mereka yang kurang mendapatkan sosialisasi aturan ini. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan berlalu lintas dalam kurikulumnya agar anak memahami dan menghargai keselamatan di jalan.

## 7. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Pergaulan

Lingkungan sosial, khususnya teman sebaya, juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. Teman-teman sebaya dapat memengaruhi keputusan anak, termasuk dalam melakukan pelanggaran lalu

---

<sup>149</sup> Arifin Ria, Juhana. Ridwan, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat 2*, no. 6 (2019).

lintas. Misalnya, anak yang bergaul dengan kelompok yang sering melakukan balap liar atau melanggar peraturan lalu lintas akan cenderung terpengaruh untuk ikut serta. Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau juga mengamati bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sering terjadi dalam konteks kelompok, di mana anak mengikuti perilaku teman-temannya agar diterima dalam kelompok tersebut.

#### 8. Pengaruh Media Massa dan Teknologi

Akses yang mudah terhadap media massa dan teknologi juga turut memengaruhi perilaku anak. Tayangan atau konten yang menunjukkan aksi balap liar atau pelanggaran aturan lalu lintas dapat memberikan dampak negatif pada anak-anak dan remaja yang masih mudah terpengaruh. Dalam beberapa kasus, anak-anak mencoba meniru adegan berbahaya yang mereka lihat di media sosial atau televisi. Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi konten yang dikonsumsi anak serta mendidik anak tentang bahaya mengikuti tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan.

#### 9. Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif untuk Anak di Bawah Umur

Penegakan hukum yang konsisten dan efektif sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh anak-anak. Namun, ada kendala dalam penerapan sanksi bagi pelanggar anak di bawah umur, karena sistem hukum memperlakukan mereka secara khusus, dengan pendekatan yang lebih bersifat pembinaan daripada hukuman. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyadari perlunya keseimbangan antara

penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitatif bagi anak, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas secara signifikan di masa mendatang.

Dengan memperhatikan berbagai faktor penyebab di atas, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memiliki tantangan besar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Solusi yang efektif melibatkan kerjasama antara pihak kepolisian, keluarga, sekolah, dan masyarakat luas untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sejak dini. Selain itu, diperlukan program edukasi dan pembinaan yang dirancang khusus untuk anak-anak sebagai bagian dari upaya preventif yang berkelanjutan.


Pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berakar pada teori kriminologi. Salah satu faktor utama adalah jenis kelamin, di mana anak laki-laki lebih sering melanggar aturan dibandingkan anak perempuan. Hal ini didorong oleh kecenderungan anak laki-laki untuk bersikap lebih berani, dengan data menunjukkan bahwa kasus pelanggaran oleh anak laki-laki jauh lebih tinggi. Selain itu, usia anak juga berperan; kelompok usia 15-18 tahun cenderung melakukan lebih banyak pelanggaran karena berada pada fase eksplorasi yang memengaruhi perilaku mereka di jalan.

Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, yang terlihat dari budaya berkendara yang patuh hanya ketika ada polisi di sekitar. Kurangnya kontrol dan bimbingan dari keluarga juga turut memengaruhi anak, terutama jika orang tua terlalu memanjakan atau kurang memperhatikan kegiatan anak. Kondisi keluarga

yang tidak stabil atau "broken home" pun menjadi salah satu pemicu karena ketidakstabilan emosional yang dialami anak dalam situasi tersebut.

Lingkungan sosial, seperti pengaruh teman sebaya, serta paparan media massa yang menunjukkan aksi balap liar atau pelanggaran lalu lintas, turut menambah kompleksitas masalah ini. Kurangnya pendidikan lalu lintas di sekolah menambah minimnya pemahaman anak tentang aturan berkendara yang benar, sementara hukum yang lebih bersifat rehabilitatif terhadap anak di bawah umur juga memberikan tantangan dalam penegakan yang efektif.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif antara polisi, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program pendidikan dan pembinaan khusus yang berfokus pada keselamatan berlalu lintas untuk anak-anak sangat penting agar kesadaran berkendara yang aman tertanam sejak dini, membantu menciptakan generasi yang lebih taat aturan di masa depan.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pada pelanggar lalu lintas pada anak adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi pelaku pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur lebih ditekankan pada teguran ringan, hal ini didasarkan ada diversifikasi terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat penyidikan, sehingga pelaksanaannya dengan memberikan teguran atau pembelajaran kepada anak yang mampu memberikan efek jera kemudian diminta kepada orang tua anak memberikan pengawasan kepada anak. Sanksi yang diberikan bukan sanksi berdasarkan peraturan perundangan namun sanksi yang bertujuan untuk pembinaan guna memberikan efek jera kepada anak.
2. Kepastian hukum pada pelanggaran lalu lintas di bawah umur adalah melalui diversifikasi dilakukan Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Anak dan keluarganya tidak menyetujui dilakukan Diversifikasi/Anak tidak mengakui perbuatannya. Diversifikasi dilakukan dengan semangat restoratif justice-nya diwajibkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, namun dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan di tingkat persidangan/Pengadilan. Dalam hal ini asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang terimplementasi dalam acara cepat dalam perkara

pelanggaran lalu lintas, lebih didahulukan dari pada asas restoratif justice yang terimplementasi dalam proses diversi. Ketika di tingkat persidangan tidak mungkin dilaksanakan, maka pilihanya adalah diversidilaksanakan di tingkat penyidikan/kepolisian. Bahwa pilihan bentuk kesepakatan diversi di tingkat penyidikan yang paling ideal adalah penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali. Bentuk kesepakatan ini menurut peneliti hampir bisa dipastikan berhasil dilaksanakan.

Pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari karakteristik individu seperti jenis kelamin dan usia, hingga pengaruh lingkungan keluarga, sosial, pendidikan, dan media. Anak-anak laki-laki usia 15-18 tahun mendominasi kasus pelanggaran, yang sering kali disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kontrol keluarga serta bimbingan dari orang tua. Lingkungan sosial dan paparan media juga memengaruhi perilaku anak dalam berkendara, terutama ketika ada kelompok teman sebaya yang melakukan pelanggaran atau media yang menampilkan aksi berkendara yang tidak aman. Faktor ini diperparah oleh keterbatasan dalam penegakan hukum yang efektif bagi anak-anak, yang lebih menekankan pembinaan daripada hukuman langsung.

## **B. Saran**

1. Peran Orang Tua : Orang tua perlu meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak-anak, khususnya dalam hal penggunaan kendaraan bermotor. Edukasi tentang risiko dan tanggung jawab berlalu lintas sangat penting agar

anak memahami bahaya pelanggaran lalu lintas.

2. Pendidikan Berlalu Lintas di Sekolah : Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan keselamatan lalu lintas dalam kurikulum untuk membangun kesadaran hukum dan kedisiplinan sejak dini. Program khusus yang melibatkan kepolisian dalam sosialisasi peraturan lalu lintas dapat membantu siswa memahami pentingnya mematuhi aturan di jalan.

Pengawasan Media: Orang tua dan sekolah perlu memantau konten yang dikonsumsi anak-anak di media sosial dan televisi. Sosialisasi mengenai dampak negatif dari konten yang menampilkan aksi berbahaya bisa membantu mengurangi pengaruh negatif dari media.

3. Penegakan Hukum yang Efektif dan Pembinaan Kolaboratif : Kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas untuk menjalankan program rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang melanggar lalu lintas. Dengan pendekatan yang lebih terarah, diharapkan dapat menciptakan efek jera sekaligus membina anak-anak agar lebih bertanggung jawab. Kolaborasi antara kepolisian, keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan budaya berkendara yang aman bagi generasi muda, sehingga pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dapat ditekan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen Negara*, Jakarta : Pacivis;
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2011;
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998;
- \_\_\_\_\_, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2008;
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982;
- Budi Razki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014;
- Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982,
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1987;
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana 2007;
- Guntur Setiawan, *Impelmentasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004;
- Habemas, *Dalam Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001;
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004 ;
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung : Refika

- Aditama,2018;
- Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999;
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*,<sup>31</sup> : PT. Rineka Cipta, 2015;
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994
- Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987;
- Pusdik Intelkam, *Teori Dasar Intelejen (Bahan Ajar)* Bandung : Pusdik Intelkam, 2008 ;
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953;
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilapangan* , Jakarta: Divisi Humas, 1997;
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000;
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Gunung Agung, 1990 ;
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008;
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006;
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2019.
- Soetadyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Huma, Jakarta, 2017.

Usman Nurdin, *Kontes Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002;

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005;

Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelejen Teori Aplikasi dan Modernisasi*, Jakarta : PT Ekalaya Saputra, 2001;

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada;

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

———. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).

## **C. Buku Pedoman Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar**

Abd. Wahid, *Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013.

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari, *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560 X

Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018

- Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)
- Bethovent Haunt, *The Politics History of the Entry of Large Flows of Immigrants Originating from Islamic Countries to the Netherlands*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023 ISSN: 2614-560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020
- Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business Yadika Pasuruan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020
- J.Dias, Clerence. "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147." *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, 2011.
- Marcus Priyo Gunarto. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Raja Loya Jirga & Irwansyah, *Implications of Government Regulation Number 34 of 2021 Concerning the Use of Foreign Workers for Local Workers in South Tapanuli Regency in Siyasa Perspective*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (271-283)
- Ria, Juhana. Ridwan, Arifin. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat 2*, no. 6 (2019).
- Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.
- Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017
- Salim, H S, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada: Depok. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syaifullah. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pendekatan Restoratif Dan Diversi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Taufiq Adiyanto, *The Analysis of Indonesian Electronic Transaction Tax (ETT) Under WTO Law*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (209-231)
- Wahyu Sudrajad, Umar Ma'rif, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 14 No. 1 March 2019
- Abdurrahman Raden Aji Haqqi. "Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law." *International Journal of Technical Research and Applications*, 2015.
- Al-qurtubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013. Damang. "Efektifitas Hukum." *negarahukum*, n.d.
- Damanik. "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1720>.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. "Criminal Law And Social Development In Aceh." *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 2021, 185–96.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Indonesia, Departemen Kesejahteraan Sosial Republik. *Panduan Praktik Restorative Justice Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesejahteraan Sosial., 2015.
- J.Dias, Clerence. "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147." *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, 2011.
- John Kenedy. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- Marcus Priyo Gunarto. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muawiah, Abu. “Adab Berkendaraan Dan Berjalan.” *Al-Atsariyyah.Com*, 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).
- . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 (1997).
- . Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- . Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (n.d.).
- Ria, Juhana. Ridwan, Arifin. “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum).” *Jurnal Selat 2*, no. 6 (2019).
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review 23*, no. 2 (2021): 241–56. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957> .
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksarabani, 1983.
- Salim, H S, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada: Depok. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudiastoro. *Tertib Dalam Berlalu Lintas*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 2009.

Syaifullah. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pendekatan Restoratif Dan Diversi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Wardhani. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Indonesia.” *Jurnal Studi Hukum* 5, no. 1 (2020): 35–49.

Yuliadi, Witono Hidayat. *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.

Yuliantini, Ni Putu Rai. “Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Krimonologi.” *Jurnal Advokasi*, no. 9 (2019): 1.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

#### **D. Website/Internet**

[http://definisi\\_pengertian\\_analisis\\_menurut\\_para\\_ahli.html](http://definisi_pengertian_analisis_menurut_para_ahli.html)

Idburhanuddin.Wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis- dalam-metode-penelitian/(internet)

